



BUPATI KARANGASEM  
PROVINSI BALI  
PERATURAN BUPATI KARANGASEM  
NOMOR 16 TAHUN 2025  
TENTANG  
PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT  
DIRENCANAKAN SEBELUMNYA UNTUK KORBAN BENCANA/MUSIBAH  
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang :
- a. bahwa penanggulangan bencana merupakan suatu rangkaian kegiatan yang bersifat preventif, tanggap darurat, dan rehabilitasi rekonstruksi yang harus diselenggarakan secara cepat, efektif, akuntabel, dan transparan untuk mewujudkan Visi pembangunan Daerah;
  - b. bahwa untuk membantu meringankan beban masyarakat korban bencana, kerugian material terhadap seseorang ataupun sekelompok orang akibat terjadinya bencana, pemerintah dapat memberikan bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagai stimulan untuk membantu pemulihan dan perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat dan fasilitas umum;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat (5) Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial, pelaksanaan penatausahaan dan pertanggungjawaban bantuan sosial yang tidak direncanakan diatur dengan Peraturan Bupati;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pemberian Bantuan

FA R

Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Untuk Korban Bencana/Musibah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
  4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
  5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
  6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
  7. Undang-Undang Nomor 77 Tahun 2024 tentang Kabupaten Karangasem di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 263, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7014);

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
13. Peraturan Gubernur Bali Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya Untuk Korban Bencana/Musibah, (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor 32) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 32 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Sosial Yang Tidak dapat Direncanakan Sebelumnya untuk Korban Bencana/Musibah (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2023 Nomor 37);
14. Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 26) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 26 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pelaporan dan Pertanggungjawaban serta

*JAR*

Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2023 Nomor 32);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN BANTUAN SOSIAL YANG TIDAK DAPAT DIRENCANAKAN SEBELUMNYA UNTUK KORBAN BENCANA/MUSIBAH.

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karangasem.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem.
3. Bupati adalah Bupati Karangasem.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem.
6. Kepala Pelaksana BPBD adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem.
7. Bantuan Sosial adalah pemberian bantuan berupa uang atau barang dari Pemerintah Daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
8. Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya adalah Bantuan Sosial yang dialokasikan untuk kebutuhan akibat risiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD, yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan risiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia,

- kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Musibah adalah kejadian/peristiwa yang menyedihkan yang menimpa individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang berdampak pada meningkatnya risiko sosial kelangsungan hidup masyarakat.
  11. Pengkajian Kebutuhan Pascabencana yang selanjutnya disebut JITUPASNA adalah suatu rangkaian kegiatan pengkajian dan penilaian akibat, analisis dampak, perkiraan kebutuhan dan rekomendasi awal terhadap strategi pemulihan yang menjadi dasar penyusunan rencana rehabilitasi dan rekonstruksi pasca Bencana.
  12. Korban Bencana/Musibah yang selanjutnya disebut Korban adalah seseorang atau sekelompok orang yang mengalami penderitaan (secara fisik dan/atau mental), meninggal dunia atau mengalami kerugian material akibat Bencana.
  13. Ahli Waris adalah orang yang berhak menerima warisan santunan duka cita, dalam hal ini orang tua Korban (ayah atau ibu), suami atau istri Korban, anak sah Korban atau saudara kandung Korban.
  14. Santunan adalah Bantuan Sosial yang diberikan oleh Pemerintah Daerah sebagai ungkapan belasungkawa dan empati dalam bentuk uang yang diberikan kepada Korban atau Ahli Waris Korban.
  15. Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian adalah bantuan berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka pemulihan perekonomian yang bersifat stimulan untuk sarana perekonomian pada sektor pertanian, perdagangan, kelautan, peternakan, dan perindustrian yang mengalami kerusakan akibat terjadinya Bencana/Musibah.
  16. Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Masyarakat dan Fasilitas Umum adalah bantuan berupa uang yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka rehabilitasi dan rekonstruksi sebagai stimulan untuk perbaikan rumah tinggal, fasilitas umum dan tempat suci/ibadah yang mengalami kerusakan akibat terjadinya Bencana/Musibah.

## Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pemberian Bantuan Sosial berupa uang yang bersumber dari Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya untuk Korban Bencana/Musibah sebagai stimulan untuk membantu

*FAIR*

pemulihan dan perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat dan fasilitas umum untuk mewujudkan visi pembangunan Daerah.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk membantu meringankan beban Korban Bencana/Musibah, yang mengalami kerugian fisik/mental akibat terjadinya Bencana/Musibah.

### Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. jenis dan penerima;
- b. besaran;
- c. persyaratan;
- d. mekanisme;
- e. pelaporan dan pertanggungjawaban;
- f. pengawasan; dan
- g. pendanaan.

## BAB II JENIS DAN PENERIMA

### Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Bantuan Sosial yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya berupa uang untuk Korban Bencana/Musibah sesuai kemampuan keuangan Daerah.
- (2) Jenis Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. Santunan duka cita;
  - b. Santunan kecacatan fisik/mental dan luka berat;
  - c. Santunan penguatan ekonomi;
  - d. perbaikan/pengadaan Sarana dan Prasarana Perekonomian individu/ keluarga/masyarakat; dan/atau
  - e. perbaikan rumah masyarakat, Fasilitas Umum dan tempat suci/ ibadah.

### Pasal 5

- (1) Penerima Bantuan Sosial berupa Santunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, meliputi:
- a. Ahli waris Korban Bencana/Musibah yang meninggal dunia;

Handwritten initials and marks at the bottom right of the page, including a signature and the letters "FAR".

- b. Korban Bencana yang mengalami kecacatan fisik/mental dan luka berat; dan
  - c. pelaku usaha yang mengalami kerugian ekonomi.
- (2) Penerima Bantuan Sosial berupa perbaikan/pengadaan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Rumah Masyarakat, dan Fasilitas Umum untuk Korban Bencana/Musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d dan huruf e, meliputi:
- a. individu/keluarga;
  - b. kelompok masyarakat; dan/atau
  - c. *Bendesa Adat*/sebutan lainnya.

### BAB III BESARAN

#### Pasal 6

Besaran Santunan yang diberikan kepada Korban Bencana/Musibah, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, huruf b, dan huruf c, sebagai berikut:

- a. meninggal dunia sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- b. menderita kecacatan fisik/mental sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah);
- c. luka berat sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah); atau
- d. Penguatan ekonomi akibat bencana/musibah sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

#### Pasal 7

Besaran Bantuan Sosial Perbaikan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Perekonomian individu/keluarga/masyarakat akibat Bencana/Musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d, sebagai berikut:

- a. perbaikan/pengadaan/rehabilitasi ringan paling banyak sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
- b. perbaikan/pengadaan/rehabilitasi sedang paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah); atau
- c. perbaikan/pengadaan/rehabilitasi berat paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah).

*f Ar 20*

## Pasal 8

- (1) Besaran Bantuan Sosial Perbaikan Rumah Masyarakat, Fasilitas Umum dan tempat suci/ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e, sebagai berikut :
- a. Perbaikan rumah masyarakat, meliputi:
    1. perbaikan/rehabilitasi ringan paling banyak sebesar Rp7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
    2. perbaikan/rehabilitasi sedang paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
    3. perbaikan/rehabilitasi berat paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah); atau
    4. pembangunan kembali rumah yang rusak/hancur total paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
  - b. Fasilitas umum, meliputi:
    1. perbaikan/rehabilitasi ringan paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
    2. perbaikan/rehabilitasi sedang paling banyak sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); atau
    3. perbaikan/rehabilitasi berat paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
  - c. Tempat suci/ibadah, meliputi:
    1. perbaikan/rehabilitasi ringan paling banyak sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah);
    2. perbaikan/rehabilitasi sedang paling banyak sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah); atau
    3. perbaikan/rehabilitasi berat paling banyak sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- (2) Dalam hal perbaikan rumah masyarakat, fasilitas umum dan tempat suci/ibadah yang membutuhkan Bantuan Sosial melebihi besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka Bantuan Sosial dapat diberikan dengan ketentuan:
- a. sesuai kemampuan keuangan Daerah; dan
  - b. setelah mendapat pertimbangan teknis dari perangkat Daerah terkait

Ar  
Ar

BAB IV  
PERSYARATAN

Pasal 9

- (1) Persyaratan untuk memperoleh Santunan Korban Bencana/Musibah, meliputi:
- a. Santunan duka cita kepada korban yang meninggal diberikan kepada Ahli Waris dengan melengkapi persyaratan, sebagai berikut:
    1. permohonan tertulis dari Ahli Waris;
    2. surat keterangan kematian akibat Bencana/Musibah dari Perbekel/lurah;
    3. surat Keterangan Ahli Waris dari *Perbekel*/lurah;
    4. *fotocopy* kartu tanda penduduk Ahli Waris; dan
    5. *fotocopy* rekening Bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
  - b. Santunan kepada korban yang mengalami kecacatan fisik/mental dan luka berat, berkewajiban melengkapi persyaratan sebagai berikut:
    1. permohonan tertulis dari Korban Bencana/Musibah yang mengalami kecacatan fisik atau mental dan luka berat;
    2. surat keterangan dokter/rumah sakit;
    3. surat keterangan Perbekel/lurah tentang Korban Bencana/Musibah;
    4. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk Korban Bencana/Musibah; dan
    5. *fotocopy* rekening Bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
  - c. Santunan penguatan ekonomi akibat Bencana/Musibah sebagai berikut:
    1. permohonan tertulis dari Korban Bencana/Musibah;
    2. surat keterangan mengalami Bencana/Musibah yang dikeluarkan oleh *Perbekel*/Lurah;
    3. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk Korban Bencana/Musibah; dan
    4. *fotocopy* rekening Bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Korban Bencana/Musibah berkewajiban melengkapi surat pernyataan dari Kepala Pelaksana BPBD atau pejabat yang berwenang menangani penanggulangan Bencana/Musibah, yang menyatakan bahwa memang benar meninggal dunia atau mengalami kecacatan fisik/mental dan luka berat, atau usahanya mengalami kerugian akibat Bencana/Musibah.

*Handwritten signature/initials*

## Pasal 10

Persyaratan untuk memperoleh Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Perbaikan Rumah Masyarakat, Fasilitas Umum dan tempat suci/ibadah meliputi:

- a. permohonan tertulis dari individu dan/atau keluarga yang bersangkutan dan/atau selaku pemilik yang terkena Bencana/Musibah, dan/atau ketua pengurus/pengempon tempat suci/ibadah dan/atau diketahui oleh *Perbekel/Lurah*;
- b. permohonan Bantuan Sosial akibat Bencana/Musibah dari masyarakat untuk fasilitas umum diajukan oleh pejabat yang berwenang dan diketahui oleh Camat;
- c. surat pernyataan Bencana/Musibah dari Bupati;
- d. surat pernyataan yang menyatakan bahwa sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat, fasilitas umum dan/atau tempat suci/ ibadah tersebut mengalami kerusakan akibat Bencana/Musibah dari BPBD;
- e. dokumentasi sarana dan prasarana perekonomian, bangunan rumah masyarakat, fasilitas umum dan tempat suci/ibadah yang mengalami kerusakan;
- f. rencana anggaran biaya perbaikan sarana dan prasarana perekonomian, rumah masyarakat, fasilitas umum, dan tempat suci/ibadah;
- g. *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga bagi pemohon individu dan/atau keluarga, *fotocopy* Kartu Tanda Penduduk ketua dan bendahara pengurus/panitia/desa adat bagi pemohon fasilitas umum dan tempat suci/ibadah; dan
- h. *fotocopy* rekening Bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

## BAB V

## MEKANISME

## Pasal 11

- (1) Mekanisme pemberian Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dilakukan melalui:
  - a. pendataan; dan
  - b. verifikasi.
- (2) Pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, melalui pengumpulan dokumen persyaratan untuk pemberian Bantuan Sosial Bencana/Musibah.
- (3) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan dalam rangka:

1 AR 20

- a. memastikan keabsahan dokumen persyaratan untuk memperoleh Bantuan Sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dan Pasal 10;
- b. memastikan kondisi riil di lapangan; dan
- c. menentukan besaran pemberian Bantuan Sosial.

#### Pasal 12

- (1) Pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, diselenggarakan oleh BPBD.
- (2) Pelaksanaan pendataan dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Tim JITUPASNA yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 13

Tim JITUPASNA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, melalui Kepala Pelaksana BPBD melaporkan hasil pendataan dan verifikasi serta merekomendasikan penerima dan besaran Bantuan Sosial kepada Bupati untuk mendapat persetujuan.

#### Pasal 14

- (1) Pemberian Bantuan Sosial dianggarkan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, pada program pengelolaan keuangan Daerah, kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan Daerah, sub kegiatan pengelolaan dana darurat dan mendesak, dengan jenis, obyek, rincian, dan sub rincian obyek belanja tidak terduga, untuk belanja Bantuan Sosial Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya.
- (2) Pelaksanaan dan penatausahaan Pemberian Bantuan Sosial sebagai berikut:
  - a. Kepala Pelaksana BPBD mengajukan permohonan pencairan Belanja Tidak Terduga untuk Bantuan Sosial yang tidak direncanakan sebelumnya kepada pejabat pengelola keuangan Daerah, dengan melampirkan persyaratan:
    - 1. rencana kebutuhan belanja yang telah direviu oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem;
    - 2. surat pernyataan tanggung jawab belanja;
    - 3. kwitansi; dan
    - 4. nomor rekening bank dan nomor pokok wajib pajak bendahara pengeluaran.
  - b. pejabat pengelola keuangan daerah selaku satuan kerja pengelolaan keuangan Daerah menerbitkan surat

7/12/2020

perintah membayar-langsung paling lama 1 (satu) hari sejak diterimanya persyaratan pencairan belanja tidak terduga lengkap dan sah, untuk selanjutnya diterbitkan surat perintah pencairan dana oleh bendahara umum Daerah; dan

- c. Pencairan belanja tidak terduga ditransfer ke rekening bendahara pengeluaran BPBD dan penggunaan dana dicatat pada buku kas umum tersendiri.
- (3) Santunan duka cita, Santunan kecacatan fisik/mental dan luka berat, Santunan penguatan ekonomi, serta Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Rumah Masyarakat, Fasilitas Umum, dan tempat suci/ibadah akibat Bencana/Musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2), diserahkan melalui Rekening Bank yang bekerjasama dengan Pemerintah Daerah.

#### Pasal 15

Tata cara pemberian Bantuan Sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya kepada korban Bencana/Musibah diatur lebih lanjut dalam petunjuk teknis.

### BAB VI

#### PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

#### Pasal 16

- (1) Penerima Bantuan Sosial untuk Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Perbaikan Rumah Masyarakat Fasilitas Umum, dan tempat suci/ibadah menyampaikan laporan penggunaan Bantuan Sosial kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah dengan tembusan kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Laporan pertanggungjawaban penerima Bantuan Sosial, meliputi:
  - a. laporan penggunaan Bantuan Sosial oleh penerima Bantuan Sosial;
  - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b, disampaikan kepada Bupati melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset

*Handwritten signature/initials in blue ink.*

Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah paling lama tanggal 10 Januari tahun anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

- (4) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, disimpan dan dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.

#### Pasal 17

- (1) Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pemberian Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian, Perbaikan Rumah Masyarakat, Fasilitas Umum, dan tempat suci/ibadah meliputi:
- a. usulan/permohonan tertulis dari calon penerima bantuan sosial atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang kepada Bupati;
  - b. pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa Bantuan Sosial yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
  - c. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian Bantuan Sosial berupa uang.
- (2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dikecualikan terhadap Bantuan Sosial bagi individu dan/atau keluarga Yang Tidak Dapat Direncanakan Sebelumnya.

### BAB VII

#### PENGAWASAN

#### Pasal 18

- (1) Bupati melakukan pengawasan terhadap Bantuan Sosial.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi.
- (3) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Bupati membentuk Tim monitoring dan evaluasi yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### BAB VIII

#### PENDANAAN

#### Pasal 19

Pendanaan pelaksanaan Pemberian Santunan dan Bantuan Sosial Perbaikan Sarana dan Prasarana Perekonomian,

*JR 20*

Rumah Masyarakat, Fasilitas Umum, dan tempat suci/ibadah untuk Korban Bencana/Musibah bersumber dari:

- a. APBD; dan
- b. sumber pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB IX

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 20

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karangasem.

Ditetapkan di Amlapura  
pada tanggal 16 Juni 2025

BUPATI KARANGASEM, *sew*  
  
I GUSTI PUTU PARWATA

Diundangkan di Amlapura,  
pada tanggal 16 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARANGASEM,

  
I. KETUT SEDANA MERTA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2025 NOMOR 19